



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 30. TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari (PILWANA) serentak se Kabupaten Pasaman yang didukung dengan pembiayaan dari dana yang tersedia perlu dilakukan perubahan kedua terhadap peraturan Bupati Pasaman nomor 69 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25; Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 69) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati

Pasaman nomor 69 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Merubah lampiran Standar Biaya pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 6 Agustus 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR ...30

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.

A. BELANJA BARANG DAN JASA

1. Standar Honorarium PKPKN, KPKAN, PPKN, Kaur Keuangan, Pembantu tugas kebidaharaan dan PPA Nagari dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan/Aset Nagari	OB	1.250.000,-
2.	Koordinator Pengelola Keuangan dan Aset Nagari	OB	1.000.000,-
3.	Kaur Keuangan	OB	700.000,-
4.	Pembantu tugas kebidaharaan	OB	600.000,-
5.	Pelaksana Kegiatan	OB	350.000,-
6.	Petugas/Pengurus Aset	OB	300.000,-

2. Standar Honorarium PKPKN, KPKAN, PPKN, Kaur Keuangan dan PPA Nagari Persiapan dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan/Aset Nagari	OB	250.000,-
2.	Koordinator Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset	OB	200.000,-
3.	Kaur Keuangan	OB	150.000,-
4.	Pelaksana Kegiatan	OB	125.000,-
5.	Petugas/Pengurus Aset	OB	100.000,-

Ket :

1. Pelaksana Kegiatan Nagari persiapan adalah 1 (satu) orang.
 2. Apabila Petugas/Pengurus Aset ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan maka hanya diperkenankan menerima salah satu honorarium.
3. Standar Honorarium Petugas Pelayanan Kebersihan, Keamanan dan Perpustakaan Pemerintahan Nagari dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Petugas Kebersihan	OB	700.000
2.	Petugas Keamanan	OB	700.000
3.	Petugas Perpustakaan	OB	700.000

4. Standar Honorarium Petugas Pelayanan Kebersihan dan Keamanan Pemerintahan Nagari Persiapan dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Petugas Kebersihan	OB	700.000
2.	Petugas Keamanan	OB	700.000

5. Honorarium Tim Kerja/Kepanitiaan.

Honorarium Tim Kerja/Kepanitiaan (Non Fisik) dibayarkan untuk setiap paket kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Penanggungjawab	Org/Paket	250.000
2.	Ketua Pelaksana	Org/Paket	200.000
3.	Sekretaris	Org/Paket	150.000
4.	Anggota	Org/Paket	100.000

6. Honorarium Petugas Pilwana dan Standar Biaya kegiatan Pilwana.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
I.	Panitia maksimal 4 bulan		
1.	Ketua merangkap anggota	OB	600.000
2.	Sekretaris merangkap anggota	OB	550.000
3.	Anggota (5 org/Nagari)	OB	500.000
II.	Pantarlih 2 orang per Nagari (maksimal 2 Paket)		
1.	Pantarlih	Org/Paket	300.000
III.	Anggota KPPS		
1.	Ketua merangkap anggota	Org/Paket	250.000
2.	Sekretaris merangkap anggota	Org/Paket	225.000
3.	Anggota (3 org per KPPS)	Org/Paket	200.000
4.	Petugas Keamanan (1 org/TPS)	Org/Paket	200.000
IV.	Pengamanan dan Pembuatan TPS		
1.	Pengamanan oleh Babinkamtibmas	Org/Paket	300.000
2.	Pengamanan oleh Babinsa	Org/Paket	300.000
3.	Pembuatan Bilik Suara	Unit	250.000
V.	Perjalanan Dinas Antar Jemput Logistik Pilwana Ke Kabupaten (maksimal 2 hari)		
1.	Babinkamtibmas (1 orang)	Org/hari	
2.	Babinsa (1 orang)	Org/hari	
3.	Panitia Pilwana (2 Org)	Org/hari	

Penjelasan:

Biaya perjalanan dinas antar jemput logistik Pilwana ke Kabupaten disamakan dengan perjalanan dinas Sekretaris Nagari.

7. Panitia Musyawarah Pemilihan Bamus Nagari dibayarkan untuk setiap paket kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Ketua Pelaksana	Org/Paket	600.000
2.	Sekretaris	Org/Paket	550.000
3.	Anggota	Org/Paket	500.000

8. Standar Biaya Kegiatan Bimtek/Sosialisasi dan sejenisnya.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimtek/Sosialisasi dan sejenisnya dapat dianggarkan biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Alat Tulis Peserta	Org	10.000
2.	Dokumentasi	Kegiatan	150.000
3.	Spanduk	Kegiatan	250.000
4.	Penggantian Makalah Narasumber	Per Materi	100.000
5.	Pengantian Transportasi Peserta	PP	50.000
6.	Uang Saku	Org/Hari	50.000
7.	Nasi Bungkus	Bungkus	17.500
8.	Kudapan (Snack)	Kotak	7.500

Penjelasan :

Penggantian biaya transportasi hanya dibayarkan kepada peserta Non Perangkat Nagari dan Non PNS.

9. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Fasilitator/Tenaga Ahli dan Juri

- a. Kepada Narasumber/Instruktur/Fasilitator/Tenaga Ahli dan Juri yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan diberikan insentif, dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Narasumber/Instruktur/Fasilitator/Tenaga Ahli yang berasal :		
	- Pusat/Luar Provinsi	OH	1.000.000
	- Dalam Provinsi	OH	550.000
	- Dalam Kabupaten	OH	350.000
	- Dalam Nagari	OH	200.000
2.	Juri untuk lomba Tingkat Nagari		
	- Dalam Kabupaten	OH	200.000
	- Dalam Kecamatan	OH	150.000
	- Dalam Nagari	OH	100.000

- b. Penggantian biaya Transportasi Narasumber/Instruktur/Fasilitator/Tenaga Ahli dan Juri.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan, kepada Narasumber/Instruktur/Fasilitator/Tenaga Ahli dan Juri, dapat diberikan biaya transportasi Pergi dan Pulang dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Dari Luar Provinsi	PP	4.000.000
2.	Dari Provinsi	PP	500.000
3.	Dari Kabupaten	PP	250.000
4.	Dari Kecamatan	PP	75.000
5.	Dalam Nagari	PP	50.000

10. Belanja Bantuan Insentif.

Belanja Bantuan Insentif bagi Guru PAUD Non PNS, Kader Kesehatan dan Kader Pembangunan Manusia dapat dianggarkan dari alokasi dana desa dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Guru PAUD Non PNS	OB	350.000
2.	Kader Kesehatan	OB	100.000
3.	Kader Pembangunan Manusia/ KPM	OB	400.000

Penjelasan :

- Guru PAUD Non PNS dan Kader-kader sebagaimana dimaksud tabel diatas hanya dapat menerima 1 (satu) insentif.
- Penganggaran insentif bagi Guru PAUD non PNS hanya dapat di bayarkan bagi PAUD milik Nagari.

11. Penggantian Biaya Transportasi.

Penggantian Biaya Transportasi dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), Sosialisasi dan sejenisnya serta perjalanan dinas lainnya ke Ibukota Kabupaten dengan menggunakan transportasi kendaraan umum dibayarkan sesuai dengan harga tiket/sejenisnya pada saat perjalanan dilakukan (At Cost), dengan standar/besaran sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Kategori I	PP	100.000
2.	Kategori II	PP	150.000
3.	Kategori III	PP	250.000
4.	Kategori IV	PP	50.000

Penjelasan :

1. Pemberian Biaya Transportasi hanya dibayarkan apabila biaya penggantian transportasi tidak dibayarkan pada Instansi/SKPD pelaksana kegiatan dan dibayarkan berupa lumpsom
2. Penggantian biaya transportasi diklasifikasikan sebagai berikut :
 - * Kategori I : Kec. Bonjol, Tigo Nagari, Simpang Alahan Mati, Padang Gelugur, Panti, Dua Koto, Rao Selatan, dan Rao.
 - * Kategori II : Kec. Rao Utara dan Mapat Tunggul.
 - * Kategori III : Kec. Mapat Tunggul Selatan.
 - * Kategori IV : dalam Kecamatan Lubuk Sikaping.

12. Uang Harian Belanja Perjalanan Dinas.

- a. Standar uang harian Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran/OH (Rp)
1.	Wali Nagari	80.000
2.	Sekna	55.000
3.	Kaur/Kasi /Jorong	40.000
4.	Staf Nagari	30.000

- b. Standar uang harian Perjalanan Dinas Luar Kecamatan dalam Kabupaten dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Besaran/OH (Rp)
1.	Wali Nagari	200.000
2.	Sekna	150.000
3.	Kasi/Jorong	125.000
4.	Kaur	125.000
5	Staf Nagari	100.000

- c. Standar uang harian Perjalanan Dinas luar Kabupaten dalam Propinsi dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Wali Nagari	Org/hari	375.000
2.	Sekna	Org/hari	275.000
3.	Kasi/Jorong	Org/hari	250.000
4.	Kaur	Org/hari	250.000
4.	Staf Nagari	Org/hari	200.000

- d. Standar Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Wali Nagari	Org/hari	700.000
2.	Sekna	Org/hari	600.000
3.	Kasi/Jorong	Org/hari	500.000
4.	Kaur	Org/hari	450.000
4.	Staf Nagari	Org/hari	400.000

Penjelasan :

- a) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/penataran/atau yang lain atau yang sejenis, yang akomodasinya ditanggung panitia penyelenggara dan/atau membayar setoran kepada penyelenggara maka uang harian dibayarkan penuh pulang dan pergi, sedangkan selama pelaksanaannya dibayarkan dengan ketentuan :
- Untuk 10 Hari Pertama diberikan uang harian sebesar 50% dari besaran uang harian.
 - Untuk Hari ke-11 sampai Hari Ke-20 diberikan uang harian sebesar 40% dari besaran uang harian.
 - Untuk Hari ke-21 sampai Hari Ke-30 diberikan uang harian sebesar 30% dari besaran uang harian.
 - Untuk Hari ke-31 sampai seterusnya diberikan uang harian sebesar 20% dari besaran uang harian.

- b) Pertanggungjawaban Perjalanan dinas tidak diperkenankan melebihi 7 (tujuh) hari kecuali untuk APB-Nagari belum disahkan.
- c) Standar maksimal perjalanan dinas bagi Lembaga Nagari adalah sebagai berikut :
- Ketua Lembaga disamakan dengan Wali Nagari.
 - Wakil Ketua Lembaga dan disamakan dengan Sekretaris Nagari.
 - Sekretaris Lembaga disamakan dengan Kasi/Jorong.
 - Anggota Lembaga disamakan dengan Kaur.
- d) Perjalanan dinas bagi Perangkat Nagari dalam satu bulan maksimal 10 (sepuluh) hari.

13. Biaya Transportasi

- 1) Dalam rangka perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan alat transportasi umum, diberikan biaya transportasi sesuai dengan harga tiket pada saat perjalanan dinas dilakukan (at cost) dengan standar sebagai berikut:

No	Uraian	Standar
1.	Pesawat Udara	Kelas Ekonomi
2.	Kapal Laut	Kelas Ekonomi
3.	Kereta Api/Bus	Kelas Ekonomi

- 2) Untuk biaya transportasi dari bandara tujuan ke tempat penginapan/ pelaksanaan kegiatan dan sebaliknya dapat diberikan penggantian biaya taxi dibayarkan secara riil dan merupakan batas tertinggi, diatur dengan tarif sekali jalan per-orang sebagai berikut :

No	Provinsi	Besaran (Rp.)
1.	NANGGRO ACEH DARUSALAM	123.000
2.	SUMATERA UTARA	232.000
3.	RIAU	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	137.000
5.	JAMBI	147.000
6.	SUMATERA SELATAN	128.000
7.	LAMPUNG	167.000
8.	BENGKULU	109.000
9.	BANGKA BELITUNG	90.000
10.	BANTEN	383.000
11.	JAWA BARAT	140.000
12.	D.K.I. JAKARTA	213.000
13.	JAWA TENGAH	75.000
14.	D.I. YOGYAKARTA	118.000
15.	JAWA TIMUR	185.000
16.	BALI	128.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	213.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	100.000

No	Provinsi	Besaran (Rp.)
19.	KALIMANTAN BARAT	131.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	106.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	125.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	100.000
23.	KALIMANTAN UTARA	94.000
24.	SULAWESI UTARA	138.000
25.	GORONTALO	200.000
26.	SULAWESI BARAT	272.000
27.	SULAWESI SELATAN	145.000
28.	SULAWESI TENGAH	84.000
29.	SULAWESI TENGGARA	158.000
30.	MALUKU	240.000
31.	MALUKU UTARA	188.000
32.	PAPUA	431.000
33.	PAPUA BARAT	182.000

- 3) Untuk biaya transport dari Lubuk Sikaping ke Bandara Internasional Minangkabau yang tidak menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan pulang dan pergi sesuai dengan harga tiket.

14. Biaya belanja BBM

- 1) Pembelian bahan bakar minyak dibayarkan sesuai harga yang berlaku dan untuk kelengkapan pertanggungjawaban harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM.
- 2) Untuk kendaraan dinas roda 2 (dua) ditentukan dari jarak tempuh, yakni 1 (satu) liter setiap 20 Km.

15. Biaya Penginapan

Biaya penginapan dibayarkan secara riil dan merupakan batas tertinggi, dan diatur dengan tarif sebagai berikut :

- 1) Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Lembaga Nagari dari Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan dan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara yang melakukan Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Kabupaten dapat dibayarkan penginapan dengan tarif maksimal sebesar Rp. 150.000 orang/malam.
- 2) Biaya Penginapan Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat dibayarkan dengan tarif maksimal sebesar Rp. 400.000 orang/malam
- 3) Biaya Penginapan Luar Propinsi Sumatera Barat dibayarkan dengan tarif maksimal sebagai berikut :

No	Provinsi	Satuan	Tarif Rata-Rata Penginapan	
			Wali Nagari	Sekretaris Nagari Kasi/Kaur/ Jorong dan Staf Nagari
1.	NANGGRO ACEH. D	OM	525.000	475.000
2.	SUMATERA UTARA	OM	475.000	425.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Rata-Rata Penginapan	
			Wali Nagari	Sekretaris Nagari Kasi/Kaur/ Jorong dan Staf Nagari
3.	RIAU	OM	450.000	400.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OM	450.000	400.000
5.	JAMBI	OM	500.000	450.000
6.	SUMATERA SELATAN	OM	425.000	375.000
7.	LAMPUNG	OM	400.000	350.000
8.	BENGKULU	OM	500.000	450.000
9.	BANGKA BELITUNG	OM	400.000	350.000
10.	BANTEN	OM	550.000	500.000
11.	JAWA BARAT	OM	450.000	400.000
12.	D.K.I. JAKARTA	OM	525.000	475.000
13.	JAWA TENGAH	OM	450.000	400.000
14.	D.I. YOGYAKARTA	OM	550.000	500.000
15.	JAWA TIMUR	OM	575.000	525.000
16.	BALI	OM	525.000	475.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OM	500.000	450.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OM	500.000	450.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OM	525.000	475.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OM	500.000	450.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OM	500.000	450.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OM	625.000	575.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OM	425.000	375.000
24.	SULAWESI UTARA	OM	475.000	425.000
25.	GORONTALO	OM	375.000	325.000
26.	SULAWESI BARAT	OM	400.000	350.000
27.	SULAWESI SELATAN	OM	450.000	400.000
28.	SULAWESI TENGAH	OM	600.000	550.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OM	425.000	375.000
30.	MALUKU	OM	400.000	350.000
31.	MALUKU UTARA	OM	425.000	375.000
32.	PAPUA	OM	525.000	475.000
33.	PAPUA BARAT	OM	525.000	475.000

Dalam rangka mengikuti Diklat/Penataran/Sosialisasi dan sejenisnya yang tempat penginapan disediakan oleh panitia penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayar.

16. Standar Biaya Makan dan Minuman :

Dalam rangka rapat-rapat koordinasi yang di laksanakan di nagari dapat dianggarkan biaya makan dan minuman dengan besaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Kudapan (Snack), dan minuman ringan	Porsi/Org	7.500	Rapat dinas
2.	Makanan kecil (lontong, soto, dll) dan minuman ringan	Porsi/Org	15.000	Rapat yang diikuti unsur Muspika
3.	Nasi bungkus	Porsi/Org	17.500	Rapat dinas
4.	Nasi kotak	Porsi/Org	22.500	Rapat dinas yang diikuti unsur muspida
5.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Balita	PB	50.000	Per Posyandu
6.	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	PB	35.000	Per Posyandu
7.	Sewa Tenda	Set	1.000.000	Tenda dan kursi
8.	Sewa Kendaraan	Unit	750.000	Sewa, BBM dan Sopir

17. Standar biaya pemeliharaan.


Dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dapat dianggarkan biaya pemeliharaan dengan besaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit/Tahun	5.000.000
2.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit/Tahun	750.000
3.	Pemeliharaan Alat Kantor dan RT		
	- Personal Komputer (PC) / Laptop	Unit/Tahun	500.000
	- Printer	Unit/Tahun	300.000
	- Mesin Tik	Unit/Tahun	100.000
	- Inventaris dan Mobiler (terkait dengan pegawai)	Unit/Tahun	100.000

B. BELANJA MODAL

Untuk pengadaan belanja modal berupa aset nagari mempedomani standar satuan harga Pemerintah Daerah dan peraturan perundang undangan lainnya.

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS